



Cari Keuntungan Lewat Lembaga Sosial

■ Dinsos DIY Catat 200 LKS Ilegal Tetap Beroperasi

Gunanya mendaftar itu kan supaya kami bisa memastikan bahwa LKS itu benar ada kliennya, alamatnya. Dan, faktanya memang ada LKS yang tidak ada kliennya.

Endang Patmintersih
Kepala Dinsos DIY

YOGYA, TRIBUN - Banyaknya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membuat pemerintah kewalahan dalam melakukan pengawasan. Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut ada sekitar 200 LKS yang tidak berizin di wilayah ini.

Kemunculan LKS yang tidak memiliki izin ini juga ditengarai dimanfaatkan beberapa oknum yang mendirikan untuk mencari keuntungan pribadi.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY, Endang Patmintersih, mengaku menyesalkan adanya fenomena tersebut. Dia juga mengatakan, peran LKS sebenarnya sebagai mitra pemerintah.

Ironisnya, pihaknya mendapati bahwa ada beberapa LKS di DIY yang sudah meminta sumbangan ke masyarakat. Akan tetapi, setelah ditelusuri lembaga sosial tersebut tidak memiliki klien atau orang yang dirawat.

"Padahal izin tanda daftar tidak ada sulitnya. Gunanya mendaftar itu kan supaya

kami bisa memastikan bahwa LKS itu benar ada kliennya, alamatnya. Dan, faktanya memang ada LKS yang tidak ada kliennya," kata Endang, Rabu (14/4) lalu.

Endang menambahkan, LKS yang tidak memiliki izin ini lah yang rencananya kedepan akan ditertibkan oleh Pemerintah DIY. Dia menyebut, keberadaan LKS tak berizin ini cukup merugikan banyak pihak, meski tidak semuanya melakukan tindakan yang menyimpang.

"Ini yang nantinya akan kami tertibkan bersama Satpol PP DIY," imbuhnya.

Ia menyebut, total LKS yang terpantau di DIY ada sebanyak 369, baik itu yayasan panti sosial, tuna wisma, disabilitas hingga lembaga sosial lainnya. Sementara LKS yang tidak berizin, Dinsos DIY mencatat ada sekitar 200 LKS, yang semuanya bergerak di bidang sosial.

"Semuanya ada 369 LKS yang terdata di

● ke halaman 15

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1.	☐ Negatif	☐ Amat Segera
2.	☐ Positif	☐ Segera
3.	☐ Netral	☐ Biasa
4.		
5.		

KEWALHAN MENGAWASI

- Dinsos DIY mencatat ada sekitar 200 LKS yang tidak berizin di wilayah ini. Semua bergerak di bidang sosial.
- Selanjutnya akan diawasi oleh Dinsos DIY untuk memastikan LKS untuk keuntungan pribadi.
- Modusnya bisa meminta atau memanfaatkan dana hibah.
- Dinsos DIY menemukan LKS meminta sumbangan ke masyarakat.
- Ada banyak lembaga sosial yang memiliki izin atau orang yang dirawat.
- Total LKS yang terpantau di DIY ada sebanyak 369, baik itu yayasan panti sosial, tuna wisma, disabilitas hingga lembaga sosial lainnya.
- Pengawasan terhadap LKS diatur dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- Dinsos sudah memanggil pimpinan LKS yang tidak berizin.

GRAFIS/FAUZIA RAKHMAT

Cari Keuntungan

● Sambungan Hal 9

Dinsos. Tapi yang tidak terdaftar ada sekitar 200 LKS," tegasnya.

Endang meminta agar Dinsos Kabupaten/Kota di DIY segera melakukan penindakan terhadap para LKS yang belum berizin tersebut. Dia menyebutkan, dalam persoalan ini, Pemerintah Kabupaten/Kota yang seharusnya bergerak lebih mendalam untuk menindak para pemilik LKS yang belum mendaftarkan izin.

"Kami minta Dinas Kabupaten/Kota menindak lanjut pembinaan, sosialisasi kepada 200 LKS yang belum berizin. Dan yang tidak ada klien harus ditertibkan, jangan sampai LKS disalahgunakan," paparnya.

Seharusnya pengawasan terhadap LKS tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial. Menurut Endang, pengawasan ini belum berjalan maksimal karena ketika Perda itu diterbitkan, lalu muncul aturan Kemensos yang terbaru, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara Perda DIY dengan aturan Kemensos.

"Perda ini wajib direview, karena saat pembuatan perda justru muncul aturan Kemensos dan bertentangan," ungkap Endang.

Selama ini, rendahnya partisipasi pimpinan LKS untuk mendaftarkan lembaganya karena mereka menganggap masa berlaku operasional perizinan hanya selama tiga tahun. Sementara aturan terbaru dari Kemensos hal itu tidak dibenarkan, dan dalam praktiknya izin operasional pendirian lembaga hanya dilakukan sekali dan berlaku di tahun berikutnya.

"Cuma setiap tahun LKS harus melaporkan apakah masih aktif atau enggak. Laporan keuangannya bagaimana. Kalau tiga tahun gak aktif ya izinnya kami cabut," paparnya.

Pemanggilan

Terkait reward untuk LKS yang berprestasi Endang menegaskan hal itu masih berlaku bagi semua jenis LKS. Endang menjelaskan pihaknya telah memanggil pimpinan LKS yang tidak berizin. "Pada 1 Maret kemarin kami komitmen, izin LKS yang mengeluarkan dari Pemkab/Pemkot. Memang belum berjalan, kecuali Gunungkidul," tegas Endang.

Ketua Forum Komunikasi

Kesejahteraan Sosial (FKKS) Kabupaten Kulon Progo, Sucipto, mengatakan, di wilayahnya banyak ditemui LKS yang didirikan demi meraih untung lewat dana hibah pemerintah. Sebagai ketua forum, dirinya pun bergegas untuk mengumpulkan beberapa pimpinan LKS yang ada di wilayahnya.

"Kami minta Dinsos teken itu, akhirnya LKS itu tidak jadi berdiri," katanya.

Menurutnya, izin pendirian LKS kepada pemerintah diperlukan agar pemerintah dapat melakukan audit keuangan lembaga dan untuk keperluan lainnya. Sayangnya, selama ini baru Pemerintah Kabupaten Gunungkidul saja yang sudah melayani izin pendirian LKS.

"Kota/Kabupaten yang lain belum. Soalnya Dinas Perizinannya hanya melayani izin yang profit saja," tegas dia.

Menurutnya, tak sedikit para pendiri LKS itu digunakan untuk menumpang hidup dengan mencari keuntungan di dalam lembaganya. "Banyak yang mendirikan LKS untuk nunut urip. Saya ada datanya di Kulon Progo ada tujuh LKS, dan kami rekomendasikan ke pemerintah agar tidak diterbitkan izinnya," pungkasnya.

Sekretaris Komisi D DPRD

DIY, Sofyan Setya Darmawan, mengatakan, pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2015 sudah dilakukan. Akan tetapi kendala di lapangan menurutnya perlu adanya Peraturan Gubernur (Pergub) DIY supaya aturan itu dapat dijalankan dengan luwes.

"Kami sepakat dengan ketua komisi D bahwa Perda 11 Tahun 2015 itu perlu direvisi, dan ditambah pergub DIY supaya berjalan maksimal," papar Sofyan.

Melihat banyaknya LKS di DIY yang tidak berizin, Sofyan mengaku geram dan meminta penegak perda di DIY harus bertindak dengan cepat untuk menertibkan keberadaan LKS yang tak berizin. "Karena jangan sampai masyarakat menyurkan sedekahnya bukan kepada yang berhak mendapatkan," katanya.

Beberapa catatan juga turut diungkapkan olehnya, yakni mendesak agar pergub tentang LKS segera diterbitkan, Dinsos harus merekomendasikan LKS penerima dana operasional secara detail, dan beberapa hal lainnya.

"Kalau untuk revisi perda bisa lain waktu, tapi saya minta Pergubnya segera diterbitkan," pungkasnya. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 01 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005